



BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR: 20 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN WARUNG INTERNET (WARNET)
DI KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi yang menggunakan jaringan internet telah memberikan pengaruh yang sangat besar pada masyarakat karena dapat memperdekat jarak, tempat dan waktu, sehingga semakin berkembangnya pendirian tempat-tempat untuk mengakses internet dan salah satunya adalah warung internet (warnet);
- b. bahwa dengan pertumbuhan usaha penyelenggaraan warnet di Kabupaten Indramayu memberikan dampak baik secara ekonomi dan social pada masyarakat, oleh karenanya perlu adanya regulasi yang mengatur penyelenggaraan usaha warnet;
- c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan dalam penyelenggaraan usaha Warung Internet (Warnet) di Kabupaten Indramayu, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
7. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Telematika;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pengamanan, Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu;
11. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 48 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN WARUNG INTERNET (WARNET) DI KABUPATEN INDRAMAYU

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Indramayu.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu.
6. Warung Internet yang selanjutnya disebut Warnet adalah salah satu jenis wirausaha yang menyewakan jasa internet kepada khalayak umum yang dapat dijadikan tempat mencari informasi, edukasi dan hiburan.
7. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan.
8. Pengelola Warnet adalah orang yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan usaha Warung Internet
9. Izin Usaha Warnet adalah ijin usaha yang dimiliki oleh pengusaha/pengelola warnet baik SIUP, TDP dan HO yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indramayu
10. Perangkat lunak adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dan perangkat keras.
11. Perangkat keras adalah peralatan fisik yang membentuk suatu sistem komputer, meliputi peralatan input, memori, prosesor, peralatan output, peralatan penyimpanan, peralatan komunikasi.
12. Asosiasi Warnet Indramayu adalah Organisasi/perkumpulan pengusaha warnet se Kabupaten Indramayu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari pembentukan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan usaha Warnet

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan usaha Warnet
- b. Memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan penyelenggaraan usaha Warnet
- c. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum berkaitan dengan penyelenggaraan Warnet.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah pengaturan usaha Warnet meliputi:

- a. Skala usaha Warnet
- b. Standarisasi usaha Warnet
- c. Perizinan Usaha Warnet

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu,
pada tanggal **3 Juli 2017**



Diundangkan di Indramayu

pada tanggal **3 Juli 2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

AHMAD BAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

TAHUN 2017 NOMOR **20**